



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) - selesai
Tempat :
- Secara fisik : Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Secara elektronik : menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**")

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.star-pacific.co.id ("**Situs Web Perseroan**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan fasilitas eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan diri

melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

4. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy*, dan Modul *e-Voting* pada fasilitas eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (“**e-RUPS**”) yang dapat diakses melalui situs web eASY.KSEI.
5. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:
 - a. Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat
 - i. Dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 20 (duapuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa.
 - ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat pada hari Kamis, 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat
 - i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI melalui tautan <https://www.ksei.co.id>.
 - ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Kamis, 30 Mei 2024.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

 - c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan (“**Surat Kuasa**”). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat Kamis, 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik maka dapat mengikuti sebagaimana diatur dalam mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat.
 - e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE.
 7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada BAE.

8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara elektronik diminta dengan hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
9. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Materi terkait dengan Rapat telah tersedia di Situs Web Perseroan atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
11. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
12. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 8 Mei 2024
PT STAR PACIFIC Tbk
Direksi